

**PROBLEMATIKA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU 2024
DI KOTA SAMARINDA****Mario Imanuel Putra Werdy**Universitas Mulawarman
marioimnuel@gmail.com**Siti Kotijah**Universitas Mulawarman
skkotijah8@gmail.com**Insan Tajali Nur**Universitas Mulawarman
insan.tn@gmail.com**Abstract**

The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a prerequisite for electoral integrity because civil servants have access to public authority, resources, and services that must not be used for electoral interests. This study examines problems concerning ASN neutrality during the 2024 elections in Samarinda, focusing on supervisory relations among the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu), the General Elections Commission (KPU), and the Inspectorate, as well as the effectiveness of administrative sanctions. The research adopts a socio-legal approach by combining statutory analysis with field information obtained through surveys and input from relevant parties. Legal materials are analyzed qualitatively, while field data are examined descriptively to connect normative requirements with supervisory and enforcement practices. The findings indicate that a legal framework on ASN neutrality exists, but implementation continues to face challenges involving inter-agency coordination, the division of responsibilities for follow-up action, and the consistency of sanctions. The case of three Samarinda civil servants allegedly approaching political parties in connection with candidacy for local executive office highlights the need for supervisory recommendations to be followed up transparently, proportionately, and accountably. The study concludes that ASN neutrality depends not only on legal prohibitions but also on coordinated supervision, certainty of follow-up, and consistent sanctions. Keywords: ASN neutrality; 2024 elections; electoral supervision; administrative sanctions.

Keywords: *ASN neutrality; 2024 elections; electoral supervision; administrative sanctions*

Abstrak

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prasyarat penting bagi pemilu yang berintegritas karena ASN memiliki akses terhadap kewenangan, sumber daya, dan pelayanan publik yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kota Samarinda, khususnya relasi pengawasan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Inspektorat, serta efektivitas penjatuhan sanksi administratif. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan yang diperoleh melalui survei serta keterangan pihak terkait. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif, sedangkan data lapangan ditelaah secara deskriptif untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan praktik pengawasan dan penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum netralitas ASN telah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, pembagian peran dalam tindak lanjut, dan konsistensi sanksi. Kasus tiga ASN di Samarinda yang diduga melakukan pendekatan kepada partai politik untuk pencalonan kepala daerah memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti secara transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas

netralitas ASN tidak cukup ditentukan oleh keberadaan larangan hukum, tetapi juga oleh koordinasi pengawasan, kepastian tindak lanjut, dan penerapan sanksi yang konsisten. Kata kunci: netralitas ASN; Pemilu 2024; pengawasan pemilu; sanksi administratif.

Kata Kunci: Netralitas ASN; Pemilu 2024; Pengawasan Pemilu; Sanksi Administratif.

I. PENDAHULUAN

Pemilu 2024 menguji kemampuan institusi negara menjaga proses elektoral yang bebas dan adil, termasuk memastikan aparatur birokrasi tidak menggunakan jabatan maupun sumber daya publik untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar kewajiban etik individual, melainkan jaminan kelembagaan agar pelayanan publik tetap profesional dan kompetisi politik berlangsung setara. Prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dijamin Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹

Kerangka normatif netralitas ASN ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya asas netralitas yang mengharuskan pegawai ASN tidak berpihak pada pengaruh atau kepentingan politik tertentu². Pengaturan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan mengenai disiplin pegawai dan larangan

keterlibatan politik praktis. Dengan demikian, persoalan hukum bukan hanya apakah larangan telah dirumuskan, tetapi juga apakah mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi mampu memastikan larangan tersebut ditaati secara konsisten³.

Dalam konteks Kota Samarinda, naskah penelitian mencatat adanya tiga ASN yang diduga melakukan pendekatan kepada partai politik dengan maksud menjadi bakal calon wali kota atau wakil wali kota. Kasus tersebut penting dianalisis karena menguji hubungan antara fungsi pengawasan Bawaslu, penyelenggaraan tahapan pemilu oleh KPU, dan tindak lanjut administratif oleh Inspektorat serta pejabat pembina kepegawaian. Ketiga institusi memiliki mandat yang berbeda; karena itu, efektivitas penanganan bergantung pada pertukaran informasi, kejelasan tindak lanjut, dan kesesuaian keputusan dengan ketentuan hukum.⁴

Kajian mengenai netralitas ASN dan pemilu telah membahas asas netralitas, penyelenggaraan pemilu serentak, serta perlindungan hak dan profesionalitas ASN⁵.

¹ Pasal 22 E UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

² Bagenda, Christina, Mohammad Solekhan, Muchamad Taufiq, Ernesta Arita Ari, and Jusuf Luturmas. "The Problem of the Neutrality of the Civil Service in Local Head Elections: A Constitutional Law Perspective." *International Journal of Health,*

Economics, and Social Sciences 8, no. 1 (2026): 519–525. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v8i1.10014>.

³ Pasal 22 E UUD NRI 1945

⁴ Pasal 2 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵ Munakit, Dafi Ardiyansah. "Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Advokasi*

Namun, naskah ini menempatkan perhatian khusus pada hubungan antarlembaga pengawasan dan tindak lanjut sanksi dalam kasus lokal di Samarinda. Fokus ini penting karena kepatuhan normatif tidak otomatis menghasilkan penegakan yang efektif apabila rekomendasi pengawas, pemeriksaan internal, dan keputusan pejabat berwenang tidak terhubung secara jelas. Analisis karena itu diarahkan pada dua persoalan: bagaimana relasi Bawaslu, KPU, dan Inspektorat bekerja dalam pengawasan netralitas ASN; serta bagaimana sanksi administratif dalam kasus yang dikaji mencerminkan kepastian hukum dan efek jera.

Penelitian ini berkontribusi dengan menghubungkan desain kewenangan antarlembaga dengan pelaksanaan sanksi administratif, bukan hanya menguraikan larangan netralitas secara normatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum yang relevan dengan informasi lapangan yang tersedia. Kesimpulan tentang efektivitas penanganan dibatasi pada data yang disajikan dalam naskah dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi terhadap seluruh ASN atau seluruh daerah di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam pengawasan netralitas ASN di Kota

Samarinda. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, serta ketentuan relevan mengenai pengawasan dan disiplin ASN. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik koordinasi dan tindak lanjut kasus sebagaimana direkam dalam data penelitian.

Data primer dalam naskah diperoleh melalui survei dan keterangan pihak terkait, termasuk Bawaslu Kota Samarinda, KPU Kota Samarinda, dan Inspektorat Kota Samarinda. Informasi wawancara yang disebutkan dalam naskah mencakup keterangan Ketua Bawaslu Kota Samarinda pada 1 Oktober 2024 dan anggota Inspektorat Samarinda pada 15 Mei 2025. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara/keterangan informan yang tercatat, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif: ketentuan hukum dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga, kemudian dibandingkan dengan keterangan lapangan mengenai koordinasi, proses pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi. Penilaian efektivitas difokuskan pada kejelasan pembagian peran,

konsistensi tindak lanjut, proporsionalitas sanksi, dan potensi efek jera. Karena naskah tidak memuat rincian lengkap instrumen survei, teknik validasi, atau transkrip wawancara, aspek tersebut tidak ditarik sebagai temuan yang telah teruji.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Relasi Antara Lembaga Bawaslu, KPU, Inspektorat

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral semata, namun sebagai substansi yang mengandung nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Pemilu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana melalui mekanisme ini rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan. Kualitas demokrasi suatu negara dapat diukur dari sejauh mana pemilu diselenggarakan secara bebas, adil, dan bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelembagaan pemilu merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk lembaga penyelenggara, regulasi, dan prosedur yang mendasarinya. Di Indonesia, kelembagaan pemilu melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga-lembaga utama yang memiliki peran strategis dalam menjamin integritas proses demokratik. Kekuatan

kelembagaan pemilu terletak pada independensi, profesionalisme, dan akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan etika pemilu.

Pemilu di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa dasar hukum yang mengatur pemilu di Indonesia antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Pemilu sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945 mengatur mengenai pemilu, yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia. UU ini mengatur mengenai pelaksanaan pemilu presiden, pemilihan legislatif, pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pengaturan tentang sistem pemilu, partai politik, calon legislatif, serta pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pemilu nasional, UU ini mengatur pemilu yang berkaitan dengan pemilihan

kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota). Pilkada juga dilaksanakan menggunakan prinsip yang sama dengan pemilu nasional, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu serentak merupakan salah satu inovasi dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemilihan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat sistem presidensial. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pemilu serentak sangat ditentukan oleh kesiapan dan kekuatan aspek kelembagaan, baik dari sisi penyelenggara, pengawas, maupun koordinasi antarinstansi negara. Aspek kelembagaan menjadi penopang utama agar pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana amanat konstitusi.⁶

Aspek kelembagaan dalam pemilu serentak mengacu pada peran, fungsi, dan struktur Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks ini, kelembagaan mencakup institusi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran dan integritas

pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia. Pemilu serentak, yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, serta DPRD dalam satu waktu, menuntut kesiapan lembaga penyelenggara pemilu yang kuat dan profesional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas, dalam hal ini netralitas pada pemilu serentak merupakan prinsip fundamental yang hanya dapat ditegakkan melalui kelembagaan yang kuat dan independent.⁷

3.2 Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kota Samarinda

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, ASN diatur sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Keberadaan ASN sangat krusial karena mereka menjadi tulang punggung dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien⁸. Menurut pasal 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

⁶ Pasal 2 undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Pemilu Berkeadaban*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. (2018). Hlm. 20

⁸ Diana, B., and B. S. Sigi. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dari Pengaruh Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 77–90. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.204>

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Fungsi utama ASN adalah sebagai penyelenggara administrasi negara yang netral, professional, dan bebas dari intervensi politik. Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa ASN harus mampu mewujudkan birokrasi yang melayani dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, ASN diharapkan tidak sekedar menjadi pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai constitutional dan demokratis⁹.

Banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara, terutama menjelang pilkada. Seringkali Aparatur Sipil Negara berada dalam posisi dilematis antara hak politik pribadi dan kewajiban profesionalnya sebagai pelayan publik yang netral. Inilah mengapa pengaturan dan pengawasan terhadap perilaku politik ASN menjadi penting, implementasi undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak hanya cukup dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen politik dan kesadaran kolektif dari seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga

marwah birokrasi yang profesional dan berintegritas¹⁰.

Netralitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak ada keikutsertaan ASN pada perhelatan pemilihan, Regulasi ASN memuat Netralitas Pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 pelaksanaan khitan dan pengelolaan.¹¹ netralitas adalah lepasnya Pegawai ASN terhadap keikutsertaan kepentingan parpol tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan parpol dan atau belum berkontribusi berperan dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan pegawai tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan pemakaian sarana negara sebagai keperluan partai seperti yang sudah terjadi pada masa ke masa¹². Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik¹³.

⁹ Hapto, Dyanah Aji, Rifqi Fadlurrohim, Afny Azzahra Siagian, Ghinaya Zalfa Khanza, and Stevri Iskandar. "Legal Review of the Neutrality of State Civil Apparatus in Elections." *Ilmu Hukum Prima* 8, no. 1 (2025): 53–61. <https://doi.org/10.34012/jihp.v8i1.7113>.

¹⁰ Handayani, Sri, Albertus Sentot Sudarwanto, Enny Nurbaningsih, and Rosalia Agustin Shela Hendasmara. "State Civil Apparatus Neutrality Policy in General Elections: Lessons from Several Countries." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 6, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i2.996>

¹¹ Pasal 2 huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara.

¹² Kamaluddin, Kamaluddin, Haeril, and Arief Hidayatullah. "The Challenge of Bureaucratic Neutrality in the 2024 Legislative and Presidential Elections in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35326/jsip.v5i1.5123>

¹³ Nur, Fitri Abidah, and Sri Budi Eko Wardani. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pusaran Politisasi Birokrasi di Indonesia." *Journal Publichuo* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35817/publichuo.v7i2.433>

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dalam Undang-Undang ini secara tegas melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.¹⁴

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas lagi bahwa ASN memang harus memiliki asas netralitas yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat¹⁵.

Dalam menangani pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kota Samarinda melakukan koordinasi intensif dengan berbagai lembaga penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan penanganan yang komprehensif. Koordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Samarinda dilakukan untuk menangani dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana pemilu, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau intimidasi. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Samarinda untuk proses penuntutan kasus-kasus pelanggaran yang telah cukup bukti. Koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Samarinda sangat penting untuk penanganan aspek administratif

dan disiplin pegawai, termasuk rekomendasi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada ASN yang terbukti melanggar. Selain itu, Bawaslu juga menjalin komunikasi dengan INSPEKTORAT Kota Samarinda untuk memastikan implementasi sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bawaslu Kota Samarinda memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi kepada instansi yang berwenang terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilu serentak. Sanksi yang dapat direkomendasikan meliputi sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara dari jabatan struktural. Untuk pelanggaran yang bersifat sistematis atau melibatkan

penyalahgunaan kekuasaan yang signifikan, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi yang lebih berat seperti mutasi, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat. Lembaga ini juga melakukan monitoring terhadap implementasi sanksi yang telah direkomendasikan untuk memastikan efektivitas penegakan aturan. Bawaslu Samarinda secara berkala mengevaluasi pola pelanggaran netralitas ASN dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan sistem pengawasan internal. Hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran

¹⁴ Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik.

¹⁵ Shaw, Richard, and Chris Eichbaum. "Bubbling Up or Cascading Down? Public Servants,

Political Advisers and Politicization." *Public Administration* 98 (2020): 840–855. <https://doi.org/10.1111/padm.12659>.

netralitas ASN juga dilaporkan secara berkala kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Bawaslu RI sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu yang terintegrasi secara nasional.

Sanksi administratif paling ringan untuk pelanggaran netralitas ASN di Kota Samarinda adalah teguran lisan yang diberikan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang kepada ASN yang melakukan pelanggaran ringan¹⁶. Teguran lisan ini biasanya diberikan untuk pelanggaran pertama kali yang tidak bersifat sistematis, seperti menghadiri acara kampanye dalam kapasitas pribadi namun mudah diidentifikasi sebagai ASN atau membuat postingan media sosial yang bias secara politik. Jika pelanggaran terus berlanjut atau bersifat lebih serius, maka akan ditingkatkan menjadi teguran tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang.¹⁷ Teguran tertulis ini akan menjadi catatan dalam file kepegawaian ASN dan dapat mempengaruhi penilaian prestasi kerja serta peluang promosi di masa mendatang. Kedua jenis sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus kesempatan kepada ASN untuk memperbaiki perilakunya¹⁸.

Penjatuhan sanksi administratif terhadap ASN yang melanggar netralitas di Kota Samarinda mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Proses dimulai dengan laporan pelanggaran yang dapat berasal dari Bawaslu, masyarakat, atau internal instansi, kemudian dilakukan pemeriksaan awal oleh unit pengawasan internal atau Inspektorat Daerah.

ASN yang diduga melanggar memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang relevan dalam sidang disiplin yang dipimpin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum. Keputusan sanksi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. ASN yang tidak puas dengan keputusan sanksi dapat mengajukan banding melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan kepegawaian. Seluruh proses penjatuhan sanksi harus transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip *due process* untuk menjaga kredibilitas sistem kepegawaian dan penegakan aturan netralitas ASN dalam pemilu¹⁹.

Aparatur sipil negara yang diharapkan memiliki profesionalitas dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat

¹⁶ Sarnawa, Bagus. "Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 181–189. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>

¹⁷ Siagian, Abdhy Walid, et al. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Civil Service Journal*. 2024

¹⁸ Putri, Annisah, and Varadilla Putri Shabanni. "Politikasi Birokrasi sebagai Tantangan Netralitas ASN

dalam Pemilu 2024 di Kota Medan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2026): 320–334. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.259>

¹⁹ Ryu, Sangyub, and Naufal Virindra. "Impaired Neutrality: A Propensity That Occurs among Indonesian Bureaucrats in the Election." *Policy & Governance Review* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.622>

yang profesional menjadi sulit terwujud karena dibenturkan dengan berbagai kepentingan. Persepsi juga dipengaruhi oleh tindakan pimpinan. Jika pimpinan menunjukkan keberpihakan namun tidak mendapatkan sanksi, maka Aparatur sipil negara dibawahnya akan menganggap bahwa hal serupa juga dibenarkan. Budaya pemisif terhadap netralitas ini menjadi akar dari lemahnya integritas birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara. Pada Juni 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda melaporkan tiga pejabat tinggi di pemerintahan Kota ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan Netralitas ASN adalah:

- 1) AF-Selaku PNS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda.
- 2) I-Selaku PNS, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
- 3) ATS-Selaku PNS, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.²⁰

Mereka diduga melakukan pendekatan kepada beberapa partai politik dengan niat untuk menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota kota Samarinda. Tindakan ini jelas dianggap bertentangan dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan

partai politik serta wajib menaati kebijakan pemerintah.

Setelah melalui proses pemeriksaan yang berlangsung selama tiga (3) minggu, Badan Kepegawain Daerah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi di tindak lanjut oleh inspektorat dengan meminta keterangan melalui Bawaslu soal dibuktikan dengan menerbitkan surat tugas: 800.1.11.1/1471/200 terlampir, menurut Drs. H. Mukils diperoleh keterangan rekomendasi KASN telah diteruskan kepada Walikota Samarinda dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Disampaikan sanksi terhadap ke-3 terduga merujuk Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sanksinya adalah terlampir disiplin sedang. Dalam hal tersebut seharusnya sanksi yang dikenakan untuk tiga (3) orang pelanggar berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena sudah mencederai demokrasi yang tertuang pada Pasal 52 Ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, disebutkan juga dimungkinkan sanksi moral juga pernyataan secara tertutup hal ini pun tercantum dalam Pasal 11 Huruf C Peraturan Pemerintah Tahun 2004.²¹

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat serius, sistematis, dan merusak citra netralitas birokrasi pada demokrasi di Indonesia dan tepatnya di Kota Samarinda.

²⁰ Abdul Muin, S.Sos., Ketua Bawaslu Kota Samarinda, 1 Oktober 2024

²¹ Drs. H. Muklis, Anggota Inspektorat Samarinda, 15 Mei 2025

Dampak keputusan ini tidak hanya dirasakan secara personal oleh ASN yang bersangkutan, tetapi juga menjadi efek deterrent bagi ASN lain di lingkungan pemerintah daerah kota Samarinda. Hal ini menjadi pembelajaran penting tentang konsekuensi nyata dari pelanggaran netralitas ASN pada pemilu serentak di kota Samarinda dan memperkuat komitmen pemerintah daerah di kota Samarinda untuk menjaga integritas birokrasi dalam proses demokrasi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Kota Samarinda tidak terutama terletak pada ketiadaan larangan hukum, melainkan pada tantangan menghubungkan pengawasan, pemeriksaan, dan keputusan sanksi antarlembaga. Bawaslu berperan mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan KPU menjalankan fungsi penyelenggaraan tahapan pemilu; pemeriksaan disiplin dan penjatuhan sanksi ASN berada pada instansi kepegawaian yang berwenang, termasuk Inspektorat dan pejabat pembina kepegawaian sesuai kewenangannya. Perbedaan mandat tersebut menuntut mekanisme koordinasi yang jelas agar rekomendasi pengawasan tidak berhenti sebagai proses administratif.

Kasus tiga ASN yang menurut naskah diduga melakukan pendekatan kepada partai politik memperlihatkan pentingnya konsistensi antara karakter pelanggaran, hasil

pemeriksaan, dan sanksi yang dijatuhkan. Data naskah menyebutkan adanya sanksi disiplin sedang; tanpa dokumen keputusan dan dasar penilaian lengkap, penelitian ini tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sanksi tersebut bertentangan dengan hukum. Namun, kasus itu menunjukkan perlunya alasan keputusan yang transparan dan dapat diuji, terutama ketika dugaan pelanggaran berkaitan dengan upaya pencalonan politik. Sanksi hanya akan berfungsi sebagai instrumen pencegahan apabila diterapkan secara proporsional, konsisten, dan disertai tindak lanjut yang terukur. Kontribusi penelitian terletak pada penegasan bahwa efektivitas netralitas ASN perlu dinilai melalui tiga indikator yang saling terkait: koordinasi antarlembaga, kepastian proses tindak lanjut, dan daya cegah sanksi. Karena itu, disarankan adanya prosedur koordinasi tertulis, batas waktu tindak lanjut rekomendasi, dokumentasi keputusan, sosialisasi netralitas secara berkala, serta evaluasi bersama setelah pemilu. Rekomendasi tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap menjamin hak ASN untuk diperiksa secara adil dan mengajukan pembelaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Pemilu Berkeadaban*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Indrayana, Denny. *Reformasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2016.

Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2020.

Muhdar, M. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Rizkiyansyah, F. K. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Rumah Pemilu. *Desain Perbaikan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu*. 2020.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik*.

Indonesia. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, 2022.

3. Jurnal

Amir, M. "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 115–131.

Bagenda, Christina, Mohammad Solekhan, Muchamad Taufiq, Ernesta Arita Ari, and Jusuf Laturmas. "The Problem of the Neutrality of the Civil Service in Local Head Elections: A Constitutional Law Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences* 8, no. 1 (2026): 519–525. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v8i1.10014>.

Diana, B., and B. S. Sigiyo. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dari Pengaruh Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 6, no. 1 (2025): 77–90. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i1.204>.

Handayani, Sri, Albertus Sentot Sudarwanto, Enny Nurbaningsih, and Rosalia Agustin Shela Hendrasmara. "State Civil Apparatus Neutrality Policy in General Elections: Lessons from Several Countries." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 6, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v6i2.996>.

Hapto, Dyanzah Aji, Rifqi Fadlurrohim, Afny Azzahra Siagian, Ghinaya Zalfa Khanza, and Stevri Iskandar. "Legal Review of the Neutrality of State Civil Apparatus in Elections." *Ilmu Hukum Prima* 8, no. 1 (2025): 53–61. <https://doi.org/10.34012/jihp.v8i1.7113>.

Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Jurnal*

- Dinamika Hukum 9, no. 3 (2009): 258–267.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.237>.
- Kamaluddin, Kamaluddin, Haeril, and Arief Hidayatullah. “The Challenge of Bureaucratic Neutrality in the 2024 Legislative and Presidential Elections in Indonesia.” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.35326/jsip.v5i1.5123>.
- Mafit Sumantri, Jufri, Siti Kunarti, and Tedi Sudrajat. “Enforcing Political Neutrality among Contract-Based Government Employees (PPPK) in Local Elections: A Case Study of Purbalingga Regency.” *Jurnal Hukum In Concreto* 4, no. 1 (2025): 103–120.
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i1.1818>.
- Mawuntu, M. M. “Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Lex Administratum* 5, no. 7 (2017): 5–15.
- Munakit, Dafi Ardiyansah. “Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagai Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1120–1131.
<https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8022>.
- Nur, Fitri Abidah, and Sri Budi Eko Wardani. “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pusaran Politisasi Birokrasi di Indonesia.” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.433>.
- Putri, Annisah, and Varadilla Putri Shabanni. “Politisasi Birokrasi sebagai Tantangan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 di Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2026): 320–334.
<https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.259>.
- Ruslihardi, Muhammad, Adinda Ramadhani, Siska Wirawati, Tuty Ardian Rahmah, Fajarwaty Kusumawardhani, Sri Roserdevi Nasution, and Harcini Harcini. “Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesian Elections.” *JOELS: Journal of Election and Leadership* 2, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.31849/joels.v2i2.5917>.
- Ryu, Sangyub, and Naufal Virindra. “Impaired Neutrality: A Propensity That Occurs among Indonesian Bureaucrats in the Election.” *Policy & Governance Review* 7, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.622>.
- Sarnawa, Bagus. “Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 2 (2018): 181–189.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>.
- Shaw, Richard, and Chris Eichbaum. “Bubbling Up or Cascading Down? Public Servants, Political Advisers and Politicization.” *Public Administration* 98 (2020): 840–855.
<https://doi.org/10.1111/padm.12659>.
- Siagian, Abdhy Walid, et al. “Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara.” *Civil Service Journal* (2024).
- Sudrajat, Tedi. “Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah).” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2014).
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7>.

4. Website

- CNN Indonesia. “Netralitas ASN & Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada.” Video YouTube, 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=uQqTTg3I5I4>.